

BAB I

PENDAHULUAN

1.1. Latar Belakang Masalah Penelitian

1.1.1. Latar Belakang Masalah

Bentuk upaya dalam meningkatkan pendapatan negara dapat dilakukan dengan cara mengoptimalkan sektor perpajakan. Pajak merupakan sumber penerimaan negara yang digunakan untuk membiayai semua pengeluaran negara termasuk pengeluaran pembangunan bertujuan untuk meningkatkan kesejahteraan masyarakat.

Adapun jenis pajak berdasarkan sifatnya, terbagi menjadi dua yaitu pajak subjektif dan pajak objektif. Pajak subjektif memperhatikan keadaan pribadi wajib pajak untuk menetapkan besarnya pajak. Sedangkan pajak objektif melihat objek pajak baik itu berupa benda, kebendaan, perbuatan atau peristiwa yang mengakibatkan timbulnya kewajiban membayar yang kemudian dicari subjek yang bersangkutan baik orang pribadi maupun badan hukum yang bersangkutan langsung tanpa memperhatikan apakah subjek tersebut berdomisili di Indonesia atau tidak.

Salah satu pajak yang tergolong dalam pajak objektif adalah Pajak Pertambahan Nilai (PPN) yaitu pajak yang pengenaannya didasarkan pada objek pajak yang berupa penyerahan Barang Kena Pajak (BKP) atau Jasa Kena Pajak (JKP) sebagaimana diatur dalam Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 42 Tahun 2009 tentang perubahan ketiga atas Undang-Undang Nomor 8 tahun 1983 tentang Pajak Pertambahan Nilai dan Pajak Penjualan Barang Mewah.

Mekanisme pemungutan, penyetoran dan pelaporan PPN ada pada pihak pedagang atau produsen sehingga muncul istilah Pengusaha Kena Pajak (PKP). Dalam perhitungan PPN yang harus disetor oleh PKP, dikenal istilah pajak keluaran dan pajak masukan. Pajak keluaran adalah PPN yang dipungut ketika PKP menjual produknya, sedangkan pajak masukan adalah PPN yang dibayar ketika PKP membeli, memperoleh atau membuat produknya. Apabila pajak keluaran lebih besar daripada pajak masukan, maka selisihnya merupakan PPN

yang harus dibayar oleh PKP atau biasa disebut kurang bayar. Sebaliknya apabila pajak masukan lebih besar daripada pajak keluaran, maka selisihnya merupakan kelebihan pajak yang dapat dimintakan kembali (restitusi) atau dikompensasi ke masa (bulan) pajak berikutnya yang biasa disebut lebih bayar.

Sesuai dengan Peraturan Direktorat Jenderal Pajak Nomor: 13/PJ/2010, setiap Pengusaha Kena Pajak yang melakukan penyerahan Barang Kena Pajak/Jasa Kena Pajak wajib untuk membuat dan mencetak Faktur Pajak sebagai bukti pungutan pajak atas penyerahan Barang Kena Pajak/Jasa Kena Pajak.

Pemungut Pajak Pertambahan Nilai adalah bendaharawan pemerintah, badan, atau instansi pemerintah yang ditunjuk oleh Menteri Keuangan untuk memungut, menyetor dan melaporkan pajak yang terutang oleh Pengusaha Kena Pajak atas penyerahan Barang Kena Pajak dan atau penyerahan Jasa Kena Pajak kepada bendaharawan pemerintah, badan, atau instansi Pemerintah tersebut.

Penerapan pajak yang baik dan pengawasan yang efektif dapat memudahkan perusahaan dalam menyesuaikan diri apabila terjadi perubahan-perubahan di bidang perpajakan serta meminimalisir kemungkinan terjadinya biaya apabila terjadi penerapan yang tidak sesuai dengan ketentuan umum dan tata cara perpajakan, baik dari segi fisik Faktur Pajak, pencatatan dan pelaporan PPN.

Self assessment system yang diterapkan di Indonesia memberikan wewenang kepada Wajib Pajak untuk menghitung, membayar, dan melaporkan besarnya pajak terutang yang harus dibayar oleh Wajib Pajak. Pemberlakuan *self assessment system* di Indonesia merupakan cara pemerintah untuk memberikan kepercayaan dan tanggung jawab kepada Wajib Pajak. Akan tetapi, pemerintah tidak begitu saja melepaskan Wajib Pajak tanpa memiliki pengetahuan perpajakan. Sehingga, pemerintah memberikan pembinaan, pelayanan, dan pengawasan kepada Wajib Pajak dalam meningkatkan perpajakannya.

Undang-Undang Perpajakan memberikan hak dalam melaksanakan dan memenuhi kewajiban perpajakannya. Salah satu hak tersebut adalah hak untuk melakukan kompensasi atau restitusi yang dapat diajukan terhadap semua jenis pajak yang tidak bersifat final. Restitusi Pajak Pertambahan Nilai diartikan sebagai pengembalian Pajak Pertambahan Nilai karena jumlah Pajak Masukan melebihi jumlah Pajak Keluaran. Restitusi dilakukan pada umumnya oleh perusahaan untuk

menjaga aliran dana cair masuk (Cash flow) perusahaan agar tetap stabil dan baik. Pengajuan restitusi Pajak Pertambahan pada Undang-Undang Nomor 18 Tahun 2000 dapat dilakukan pada setiap masa pajak, akan tetapi pada Undang-Undang Nomor 42 Tahun 2009 yang dapat melakukan restitusi pada setiap masa pajak hanya Pengusaha Kena Pajak yang melakukan ekspor Barang Kena Pajak Berwujud, penyerahan Barang Kena Pajak atau Jasa Kena Pajak kepada pemungut PPN, penyerahan Barang Kena Pajak atau Jasa Kena Pajak yang tidak dipungut PPN, ekspor Jasa Kena Pajak, atau masih dalam tahap belum berproduksi. Selain Pengusaha Kena Pajak tersebut hanya dapat melakukan restitusi pada akhir tahun buku.

Dalam proses restitusi yang dilakukan Kantor Pelayanan Pajak (KPP) besarnya *nilai pengajuan restitusi tidak dapat seluruhnya* disetujui dengan adanya temuan dari tim pemeriksa yang telah ditetapkan oleh Kepala Kantor Pelayanan Pajak, hal tersebut dapat terjadi atas beberapa faktor yang disebut konfirmasi negatif. Dapat dijelaskan *konfirmasi negatif* adalah koreksi negatif dari hasil pemeriksaan dan penelitian tim pemeriksa pegawai Dirjen Pajak (fiskus) atas pengajuan restitusi pajak berupa temuan yang akan mengurangi nilai restitusi yang akan diterima wajib pajak karena tidak diakuinya nilai tersebut. Dalam hal ini penulis mendapat data hasil pengajuan restitusi Pajak Pertambahan Nilai (PPN) PT. Waskita Karya (Persero) Tbk pada tahun 2010 mendapat konfirmasi negatif senilai Rp. 247.679.651,- sedangkan pada tahun 2011 mendapatkan konfirmasi negatif senilai Rp. 1.202.415.286,- .

Berdasarkan kondisi PT. Waskita Karya belum dilakukan pemeriksaan untuk restitusi PPN tahun 2012 pada saat penulis mengadakan penelitian maka data yang didapat tahun 2010 dan 2011, dan penulis tertarik untuk melakukan penelitian mengenai **“Analisis Konfirmasi Negatif Restitusi Pajak Pertambahan Nilai pada PT. Waskita Karya (Persero) Tbk”**.

1.1.2. Perumusan Masalah Pokok

Berdasarkan latar belakang masalah yang telah disampaikan, maka kajian yang diteliti adalah “ Bagaimana proses restitusi Pajak Pertambahan Nilai (PPN)

sehingga menghasilkan konfirmasi negatif pada PT. Waskita Karya (Persero) Tbk”.

1.1.3. Spesifikasi Masalah Pokok Penelitian

Berdasarkan uraian diatas, maka pertanyaan penelitian yang diajukan adalah sebagai berikut :

1. Bagaimana pelaporan Pajak Pertambahan Nilai PT. Waskita Karya ?
2. Bagaimana mekanisme restitusi Pajak Pertambahan Nilai PT. Waskita Karya ?
3. Apakah penyebab konfirmasi negatif dalam restitusi PPN PT. Waskita Karya ?

1.2. Kerangka Teori

Pajak adalah iuran kepada Negara (yang dapat dipaksakan) yang terutang oleh yang wajib membayarnya menurut peraturan-peraturan, dengan tidak mendapat prestasi kembali yang langsung dapat ditunjuk dan yang gunanya adalah untuk membiayai pengeluaran-pengeluaran umum berhubungan dengan tugas Negara untuk menyelenggarakan pemerintahan.

Pajak Pertambahan Nilai (PPN) adalah dapat dilihat sebagai pajak atas pertambahan nilai atau nilai tambah barang atau jasa. Dapat pula didefinisikan sebagai pajak penjualan yang dipungut atas dasar nilai tambah yang timbul pada semua jalur produksi dan distribusi. Penyerahan barang atau jasa yang dilakukan oleh Pengusaha Kena Pajak (PKP) wajib dikenakan PPN dan PPnBM bila termasuk kategori barang mewah dengan Faktur Pajak sebagai bukti pembayaran.

Definisi restitusi PPN adalah pembayaran kembali atas kelebihan pembayaran pajak oleh wajib pajak yang dilaporkan dalam Surat Pemberitahuan (SPT), dengan mekanisme pemungutan PPN adalah menggunakan Pajak Keluaran dan Pajak Masukan. Bila Pajak Keluaran lebih besar dari Pajak Masukan maka wajib pajak harus menyetor ke kas Negara dengan Surat Setoran Pajak (SSP) senilai kurang bayar yang dilaporkan, sebaliknya Pajak Keluaran lebih kecil dari Pajak Masukan maka terjadi lebih bayar pajak yang dapat dikompensasikan ke bulan berikutnya atau dapat direstitusi.

Pajak Keluaran adalah Pajak Pertambahan Nilai terutang yang wajib dipungut oleh pengusaha kena pajak yang melakukan penyerahan barang dan jasa kena pajak atau ekspor barang kena pajak.

Pajak Masukan adalah Pajak Pertambahan Nilai yang seharusnya sudah dibayar oleh pengusaha kena pajak karena perolehan barang kena pajak dan atau pemanfaatan jasa kena pajak serta impor barang kena pajak.

1.3. Tujuan dan Kegunaan Penelitian

1.3.1. Tujuan Penelitian

Tujuan dari penelitian mengenai analisis konfirmasi negatif restitusi Pajak Pertambahan Nilai PT. Waskita Karya adalah sebagai berikut :

1. Untuk mengetahui kendala yang dihadapi oleh PT. Waskita Karya dalam proses restitusi dengan adanya konfirmasi negatif yang merupakan temuan dari fiskus (pemeriksa) Pajak
2. Untuk menganalisis penyebab dan tindakan yang harus dilakukan agar konfirmasi negatif dapat diminimalisir atau dihilangkan dalam proses restitusi PPN PT. Waskita Karya (Persero) Tbk

1.3.2. Kegunaan Penelitian

Bagi peneliti adalah untuk :

- a. Menambah pemahaman, pengertian serta penguasaan peneliti dalam bidang perpajakan khususnya mengenai proses restitusi Pajak Pertambahan Nilai pada perusahaan Jasa Konstruksi.
- b. Meningkatkan kemampuan analisis peneliti dengan menggunakan teori yang telah didapat selama mengikuti perkuliahan.
- c. Sebagai salah satu syarat dalam menyelesaikan studi pada Program Studi S-1 Akuntansi Sekolah Tinggi Ilmu Ekonomi Indonesia (STEI)

2. Bagi perusahaan adalah untuk :
Diharapkan hasil penelitian ini dapat memberikan saran yang bermanfaat bagi perusahaan, dan membantu perusahaan sebagai bahan evaluasi dalam menganalisa konfirmasi negatif pada restitusi Pajak Pertambahan Nilai di perusahaan.

3. Bagi pembaca
Diharapkan dapat menambah pengetahuan dan manfaat dibidang perpajakan khususnya dalam restitusi Pajak Pertambahan Nilai (PPN) pada perusahaan jasa konstruksi.